



Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an

Idris

MAN 16 Jakarta

idrisman16jkt@gmail.com

Armai Arief

UIN Jakarta

armaiarief@gmail.com

Made Saihu

Universitas PTIQ Jakarta

madesaihu@ptiq.ac.id

Korespondensi penulis: idrisman16jkt@gmail.com

Abstract. *Indonesia as a multicultural and multiethnic country has ploblematics related to moral degradation in addition to Indonesian society has a non-comprehensive understanding of the relationship of religion and culture. The purpose of this study to analyze the paradigm of social education and then evaluate the theories of social education in the perspective of the Qur'an. Describes the process of infiltration of the values of the Qur'an in the model of social education and its relevance to efforts to minimize social conflict. This research is Library research literature research, explorative approach to the natural setting and interpret phenomena related to the meaning of social justice in the perspective of the Qur'an. the results showed that the Qur'an teaches social education. First, the implementation of social justice education through the concept of justice without discrimination. Second, the implementation of social justice education through inclusive education. Third, the implementation of social justice education through Gender equality education. Fourth, the implementation of social justice education through leadership. Fifth, the implementation of social justice education through the economy. The distribution of social justice education is very important. An educator must provide education regardless of the economic status of his students and their parents. Talking about distribution means we are talking about public policy revenues and expenditures*

Keywords: *Al-Qur'an, Justice Education, Social Justice.*

Abstrak. Indonesia sebagai negara multikultural dan multi-etnis memiliki plobematika yang terkait dengan degradasi moral selain itu masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang tidak komprehensif tentang hubungan agama dan budaya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis paradigma tentang pendidikan sosial kemudian mengevaluasi teori-teori pendidikan sosial dalam perspektif Al-Qur'an. Mendeskripsikan proses infiltrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam model pendidikan sosial dan relevansinya dengan usaha meminimalisasi konflik sosial. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan library research, bersifat eksploratif dengan pendekatan setting natural dan menafsirkan fenomena terkait dengan makna keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an. hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengajarkan pendidikan sosial. Pertama, Implementasi pendidikan keadilan sosial melalui konsep keadilan tanpa diskriminasi. Kedua, Implementasi pendidikan keadilan sosial melalui pendidikan inklusi. Ketiga, Implementasi pendidikan keadilan sosial melalui pendidikan kesetaraan Gender.

Keempat, Implementasi pendidikan keadilan sosial melalui kepemimpinan. Kelima, Implementasi pendidikan keadilan sosial melalui ekonomi. Distribusi bagi pendidikan keadilan sosial amatlah penting. Seorang pendidik harus memberikan pendidikan tanpa membedakan status ekonomi muridnya dan orang tuanya. Berbicara tentang distribusi berarti kita berbicara tentang pendapatan dan pengeluaran kebijakan publik

Kata kunci: Al-Qur'an, Pendidikan Keadilan, Keadilan Sosial

LATAR BELAKANG

Duncan Waite dan Khalid Arar, dalam Jurnalnya *Problematizing the Social in Social Justice Education*. Menyatakan bahwa kompleksitas di negara multikultural dan multietnis serta banyaknya problematika yang terkait dengan degradasi moral mewajibkan adanya pelaksanaan pendidikan keadilan sosial tanpa diskriminasi aspek pendidikan dengan mengintegrasikan agama dan budaya yang bertujuan untuk meminimalisasi konflik sosial. Hal ini diperkuat oleh adanya pemahaman yang tidak komprehensif tentang hubungan agama dan budaya dalam konteks Indonesia sehingga memicu adanya ketegangan antar umat beragama dengan dalih adanya rasa ketidakadilan antar pemeluk agama dalam memperlihatkan eksistensi keberagamaannya (Waite & Arar, 2020).

Pendidikan keadilan sosial menjadi sesuatu yang wajib untuk diimplementasikan terutama pada masyarakat madani seperti yang terjadi dewasa ini. Sifat dan karakter masyarakat madani adalah *free public sphere* (ruang publik bebas), maksudnya adalah bahwa seluruh aktivitas dan interaksi di masyarakat tidak dibatasi oleh perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Masyarakat berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik. Selain *free public sphere*, karakteristik lainnya dari masyarakat madani adalah demokratisasi, yaitu mampu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga menciptakan masyarakat yang demokratis dan terbuka.

Permasalahan ketidakadilan yang lebih besar dapat terjadi pada ruang lingkup yang lebih besar lagi, yakni antar bangsa dan negara. Adanya fakta-fakta negara adi daya dan negara maju adalah bukti terdapat ketidakadilan yang dialami oleh negara-negara yang tidak berdaya dan tidak maju. Dampak yang terjadi bila tidak dapat diselesaikan dengan baik akan berakibat pada kekacauan dunia. Penindasan, penjajahan, dan peperangan adalah lanjutan dari peristiwa ketidakadilan yang timbul diantara negara-negara dunia tersebut. Isu adanya kegagalan pelaksanaan pendidikan keadilan sosial yang meresahkan masyarakat Indonesia, semakin menguat berkembang karena didukung oleh fakta-fakta terjadinya banyak peristiwa

ketidakadilan disetiap lapisan masyarakat, serta penilaian dan pernyataan dari berbagai pihak, bahkan tercipta berbagai kondisi “darurat” yang timbul. Berdasarkan fakta-fakta banyak terjadinya ketidakadilan dalam pendidikan cenderung terus meningkat secara kualitas dan kuantitasnya sehingga sangat meresahkan masyarakat dalam kehidupannya, maka permasalahan penelitian ini adalah terlihat bahwa konsep pendidikan keadilan sosial yang dilaksanakan di Indonesia hingga saat ini, di duga belum mampu secara maksimal memberikan sumbangan pemikiran dan pelaksanaannya yang nyata bagi upaya untuk menggapai tujuan pendidikan nasional Indonesia seperti dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003.

Demikianlah sejumlah persoalan praktik pendidikan yang terus muncul seiring dengan perubahan kebijakan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan sektor lainnya. Munculnya isu bidang pendidikan menggambarkan bahwa bangsa Indonesia sungguh memiliki dinamika seiring dengan perubahan sosial dan budaya yang semakin sulit dikendalikan. Keadilan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Para founding fathers mengemukakan bahwa “negara adalah suatu organisasi masyarakat yang bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan”. Dalam konteks tersebut berarti negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya (Afriansyah, 2017). Sementara dalam kajian Al-Qur’an, pembahasan tentang pendidikan keadilan sosial secara komprehensif juga belum ditemukan. Namun ditemukan tentang pentingnya nilai-nilai keadilan dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an bahkan menyebutkan nilai keadilan sebanyak 78 kali. Dengan ragam ungkapan di dalam Al-Qur’an antara lain dengan kata-kata al-Adl, al-qisth, dan al-Mizan. Al-Adl yang disebutkan sebanyak 28 kali, al-Qisth disebutkan sebanyak 27 kali, dan al-Mizan disebutkan sebanyak 23 kali. Prinsip nilai keadilan merupakan perhatian penting dalam tatanan kehidupan umat manusia.

Rochmat Wahab dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Bidang Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi edisi 2017. Dalam jurnal ini, dia menjelaskan Reformasi memang meniupkan angin perubahan, terutama adanya penegakan rasa keadilan diberbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Untuk menjamin layanan pendidikan yang berkeadilan, kiranya sangat diperlukan adanya percepatan pembuatan undang-undang organik, di samping amandemen dan perubahan perundang-undangan yang dapat diterapkan secara fungsioanal di lapangan (Wahab & Pengantar, 2017). Prinsip keadilan mendorong munculnya perlakuan yang sama antara institusi publik dan swasta, demikian pada setiap warga negara tanpa mempedulikan kondisi dan potensinya, termasuk individu yang berkebutuhan khusus dan tidak beruntung secara fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Sehingga semakin terbukanya akses bagi mereka dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang bermutu bagi semua.

Penelitian selanjutnya membahas keadilan diantaranya dibahas oleh Malik Ibrahim. Jurnal tersebut memperjuangkan keadilan di masyarakat Pattani, jurnal tersebut berjudul "*Seputar Gerakan Islam Di Thailand Suatu Upaya Melihat Faktor Internal dan Eksternal*", yang menjelaskan tentang adanya gerakan-gerakan oleh dibuat oleh masyarakat Pattani yang bertujuan untuk mendapatkan kebebasan atau keadilan dari Thailand (Ibrahim, 2012). Berdasarkan fokus dan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis paradigma tentang pendidikan sosial kemudian mengevaluasi teori-teori pendidikan sosial dalam perspektif Al-Qur'an. Mendeskripsikan proses infiltrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam model pendidikan sosial dan relevansinya dengan usaha meminimalisasi konflik sosial.

KAJIAN TEORITIS

Diskursus Tentang Pendidikan Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan pribadi, sosial dan negara. Lembaga sosial, lembaga pendidikan dan negara mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan sosial walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut. Keadilan sosial merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sosial sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan seperti agama, budaya dan sosial politik. Semua manusia khususnya pendidik dan peserta didik harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa membedakan ras, suku, golongan dan agama dalam memperoleh pendidikan. Kansil dan Cristine dalam bukunya mengatakan bahwa keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur, kebahagiaan untuk semua orang, tidak ada penghisapan atau penghinaan, cukup sandang, dan pangan. Oleh karenanya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memiliki arti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam segala bidang kehidupan baik materiil maupun spirituil, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan.

Dalam perwujudan nyata pendidikan keadilan sosial memiliki tiga bentuk kata pendidikan, keadilan, dan sosial. Dari kata tersebut mengandung konsep yaitu sebuah upaya memuliakan setiap individu dalam masyarakat sehingga menjadi komunitas berfikir berkembang dalam suatu sifat masyarakat yang adil, makmur dan tidak ada penghinaan, penindasan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Warga negara Indonesia memiliki hak pendidikan keadilan sosial tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi pendidikan

adalah hak bagi setiap warga negara. Dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas juga dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Nilai Keadilan itu didalamnya mengandung makna tentang mengatur keadilan tanpa ada unsur paksaan dan tidak menggulkan satu dengan yang lainnya dan jaminan agar berbagai hak maupun kebebasan setiap orang tidak dilanggar oleh siapapun dan perlakuan yang sama.

Konsep

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat, rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan. Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah di pahami dan di mengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. perencanaan kegiatan yang matang terdapat suatu gagasan yang akan dilaksanakan oleh suatu kelompok maupun individu tertentu, perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep.

Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan seharusnya dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA hingga Perguruan Tinggi. Pendidikan saat ini masih tidak dapat dinikmati oleh segala kalangan, terutama kaum difabel yang kesulitan dalam sekolah.

Terbatasnya sekolah khusus membuat pendidikan kaum difabel semakin sulit. Selain kaum difabel, di sekolah formal biasa juga terdapat diskriminasi terhadap peserta didik. Serta pengajaran pendidik yang sama rata padahal anak memiliki beraneka ragam kondisi dan kemampuan. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia dan ini menjadi tanggung jawab tidak hanya guru di sekolah namun juga keluarga dan masyarakat luas. Pendidikan dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan.

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang

dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya (Suharyat et al., 2022).

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia mengakui ada tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, informal dan nonformal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur serta memiliki tingkatan atau jenjang yang dilaksanakan dengan syarat tertentu yang telah ditetapkan pemerintah, seperti dilakukan di sekolah, pondok pesantren, dan universitas, wujud yang dilakukannya dari pendidikan formal yaitu tidak ada suatu perbedaan dalam proses pembelajaran di dalam kelas yang terstruktur.

Pendidikan non formal adalah penunjang-penunjang kegiatan belajar formal seperti tempat les atau bimbel, terwujudnya yang dilakukan sama dengan yang formal akan tetapi ada sisi perbedaan yang tidak struktur dan pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan secara mandiri dari diri sendiri karena munculnya kesadaran akan tanggungjawab dalam menerapkannya. Dalam dunia pendidikan, guru merupakan salah satu komponen utama terjadinya proses pendidikan. Kualitas guru adalah ukuran yang paling diakui yang dapat mempengaruhi prestasi dan keberhasilan siswa di sekolah (Erwinsyah, 2017). Tindakan guru dalam pembelajaran yang efektif dan pengetahuan dasar guru yang terefleksi dalam kreativitasnya perlu terus berkembang dan berubah. Posisi guru dalam pelaksanaan pendidikan berada pada garis terdepan dalam menjamin proses pembelajaran berkualitas. Kekuatan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi terletak pada guru berkualitas tinggi (Jefferson, 2018) . Hasil pendidikan yang berkualitas banyak ditentukan oleh kesiapan kompetensi guru. Kualitas kinerja guru ditentukan oleh kualitas kompetensi guru itu sendiri (Agung, 2014). Guru dengan kompetensi yang berkualitas akan memberikan peserta didik kemudahan dalam belajar.

Berdasarkan dari data UNDP (2018) tentang indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*) menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia semakin menurun khususnya dalam isu pendidikan. Sementara data kualifikasi guru khususnya pada pendidikan anak usia dini yang akan menjadi fokus riset disertasi ini menunjukkan bahwa 72 persen guru di Indonesia yang terdiri dari guru negeri, guru swasta, guru bantu, guru honorer (honorer daerah), dan lain sebagainya, mempunyai tingkat pendidikan S1 (Data, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga pendidik yang sudah cukup baik tersedia dengan kualifikasi lulusan strata satu masih memerlukan pembinaan khusus dan pendampingan dalam

menjalankan profesinya. Selanjutnya pada tahun 2014 laporan UNESCO dalam *Educational for all global monitoring* (EFA-GMR) atau Indeks Pembangunan Nasional atau *The Education for Development Index* (EDI) juga menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 57 dari 115 negara.

Tuntutan tersedianya guru pendidik yang profesional sangat diperlukan. lembaga penyelenggara pendidikan formal perlu memiliki strategi yang baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah sebagai tempat kedua setelah rumah dalam proses pendidikan anak memiliki tanggung jawab besar. Penyelenggara pendidikan bersama seluruh komponennya juga membangun bersama filosofi lembaga pendidikannya (Phelps, 2019). Filosofi yang dapat menunjang tercapainya tujuan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Lembaga pendidikan menyiapkan tenaga pendidik yang mampu melaksanakan praktik pembelajaran yang dapat mengoptimalkan potensi peserta didik.

Pendidikan di Indonesia tidak lepas dari peran besar ulama dan kyai kyai besar. Kyai besar seperti KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asyari yang telah ikut serta mendidik dan menolong Indonesia dalam persoalan pendidikan. Keduanya adalah tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Terlepas dari legasi dari beliau berdua berupa organisasi besar, sebagai guru umat dan bangsa, kedua kyai panutan umat itu hidup sejaman, bahkan bersahabat (Muhammad Sanusi, 2013). Namun diantara keduanya memiliki sejarah dan keistimewaan hidup masing-masing. Kemerdekaan Indonesia dan kemajuan pendidikan merupakan bangunan pondasi yang kedua Kyai ini turut meletakkan pondasinya, bersama dengan para ulama besar lainnya dan tokoh-tokoh nasional pada masa kemerdekaan. KH. Ahmad Dahlan beserta istrinya Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah dan KH. Hasyim Asyari berawal dari ikhtiar pendidikan yang beliau-beliau lakukan sejak muda. Bahkan keduanya juga berguru pada kyai besar yang sama baik di Indonesia maupun di Makkah (Nata, 2016).

Sejalan dengan karakter pendidikan islam itu sendiri, yaitu pendidikan yang berdasar dan bersumber pada ajaran islam yang sangat mengutamakan dan menjunjung tinggi terwujudnya pendidikan karakter(Nata, 2016). Jadi bisa dikatakan bahwa tujuan pendidikan yang diuraikan para pemikir sungguh membawa ke pembangunan karakter yang unggul. Karakter yang unggul akan berpengaruh pada kualitas kehidupan dan juga peradaban.

Keadilan

Kata adil berasal dari kata *'adala-ya'dilu- 'adlan- 'adaalatan- 'uduulatan* yang berarti kebenaran/menghukum dengan benar/adil (Khalid, 2018). Adil adalah sifat perbuatan manusia. Menurut arti katanya adil artinya tidak sewenang-wenang kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain. Pihak lain itu meliputi anggota masyarakat, alam lingkungan, dan Tuhan Sang Pencipta. Jadi konsep adil berlaku pada diri sendiri sebagai individu, dan kepada pihak lain sebagai anggota masyarakat, alam lingkungan, dan Tuhan sang pencipta (Rahayu, 2018).

Mahtum & Heryandi (2018) menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial, agar individu-individu dalam masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik, maka hak-hak dan preferensi-preferensi individu itu, mesti dipelihara dan diwujudkan. Keadilan dalam hal ini, bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi. Kata sosial itu merujuk pada masyarakat dalam hal-hal tertentu sebagai subyeknya dan dalam hal-hal lain sebagai obyek dan sasarannya. keadilan sosial adalah menempatkan semua anggota masyarakat pada posisi sama (Samidi & Suharno, 2018).

Kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya. Secara etimologis keadilan merupakan sikap yang *'berpihak kepada yang benar', tidak memihak salah satunya', tidak berat sebelah'*. Kata *'adl* secara harfiah merupakan kata benda yang abstrak, berasal dari kata *'Adala'* yang memiliki empat arti, Pertama, meluruskan atau duduk lurus atau mengubah. Kedua, berarti melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (jalan keliru) menuju jalan lain yang benar. Ketiga, makna *"adala"* adalah sama atau sepadan atau menyamakan. Keempat, berarti menyimbangkan atau menyimbangi, sebanding atau berada dalam satu keadaan yang seimbang (Mukhlis & Hafid, 2020).

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan bentukan dari kata kerja adil yaitu tidak melebihi atau mengurangi daripada sewajarnya, kata adil sendiri adalah kata serapan dari bahasa Arab al-Adl yaitu perkara yang tengah-tengah (Dahlan, 1997). Aljurjani menjelaskan bahwa dari kata al-Adl diambil pengertian keadaan yang menengah di antara dua keadaan yang ekstrem. Oleh sebab itu, kata

al-Adl memiliki derivasi kata al-Mizan (timbangan), dengan firman Allah Swt asy-Syura 42:17.

Keadilan adalah satu nilai kemanusiaan yang asasi. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Adil ialah tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak, dan sama rata. Keadilan mengandung unsur kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang tidak berat sebelah. Salah satu ciri keadilan yang paling penting adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban (Fatihin, 2017)

Menurut Akbar, Al-Qur'an sebagai petunjuk membawa amanah bagi setiap manusia untuk berlaku adil. Keadilan tidak hanya sebatas hubungan manusia dengan Allah, tetapi hubungan dengan diri dan sesama manusia disetiap sektor kehidupan masyarakat (Akbar, 2021). Menegakkan keadilan adalah perbuatan yang paling mendekati taqwa dalam diri manusia sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Maidah/5:8).

Memberikan tuntunan agar umat Islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, yakni orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran karena Allah, ketika kalian menjadi saksi maka bersaksilah dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir dan kepada siapa pun, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah kepada siapa pun, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Swt dengan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, sungguh, Allah Swt Mahateliti, Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu lahirkan maupun yang kamu sembunyikan.

Sosial

Sosial adalah memahami manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri. sosial mengarahkan perhatian kepada bagaimana caranya manusia mengartikan kehidupan sosialnya atau bagaimana caranya mereka membentuk kehidupan sosial yang nyata (Susanto, 2016). Menurut Roucek dan Warren dalam Soekanto mengemukakan bahwa sosiologi adalah mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Menurut Soemardjan dan Solaeman Soemardi dalam Soekanto menyatakan bahwa mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial (Tajdid, 2022).

Ketika kekuatan *insaniyah* ini semakin tinggi, maka manusia juga akan semakin mudah terhindar dari godaan nafsu *ammarah*, sifat destruktif, dan juga terhindar dari sifat-sifat

syaithaniyyah seperti penipu, keras kepala, marah dan sebagainya yang tentunya dapat menghalang menuaisa untuk mencapai ihsan. Kekuatan *insaniyah* yang terkontrol juga bisa menghindarkan kita dari *subu'iyah* seperti menganiaya, buas, membunuh, merampas dan sebagainya, juga sikap *hayawaniyah*, seperti sifat kebinatangan; *bahiniyah* seperti bebal, bodoh, malas dan segala bentuk sikap negatif lainnya (Tajdid, 2022).

Susunan kodrat kejasmanian dan kejiwaan, manusia juga makhluk sosial atau *homo economicus* dan *homo sicius* atau dalam artian lain *homo viator* dan *homo religius* yang berhubungan dengan kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan. Kesemua istilah akan membawa manusia sebagai *homo concorus*, yaitu makhluk yang siap untuk transformasi diri dan adaptif (Wahyu, 2018). Manusia sebagai makhluk sosial berfungsi terhadap masyarakatnya. Fungsi manusia terhadap masyarakat ditegakan atas dasar rasa yang tertanam dalam bahwa umat manusia merupakan keluarga besar, berasal dari satu keturunan Adam dan Hawa, dan dijadikan Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling interaksi untuk saling mengenal, tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan bertaqwa. Antara manusia tidak terdapat perbedaan tinggi rendah martabat kemanusiaannya. Perbedaannya martabat manusia hanyalah terletak pada aktivitas amal perbuatannya dan rasa ketaqwaan kepada Allah. Firman Allah, QS. al-Hujarat : 13

Pendidikan Keadilan Sosial

Ada dua istilah yang harus dicermati berkenaan dengan pencarian dua model pendidikan yang berkeadilan sosial. Istilah yang dimaksud adalah “pendidikan” dan berkeadilan sosial. Dalam konsep ini, pendidikan keadilan sosial adalah sebagai pendidikan yang menganut prinsip pendidikan inklusi, pendidikan kesetaraan gender; kepemimpinan; keadilan ekonomi dan pendidikan pluralis (Rosada, 2018). Dengan demikian realitas sosial yang pluralis dan heterogen dapat benar-benar dijadikan sebagai akar kekuatan akar rumput dalam membangun model pendidikan yang berkeadilan sosial, dimana kepentingan masyarakat benar-benar dapat dilindungi (Garnida, 2015).

Dalam pandangan Fathin keadilan sosial adalah merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha, dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar (Fatihin, 2017). Keadilan Sosial merupakan hal penting dalam melestarikan HAM (hak asasi manusia), Hak Asasi Manusia secara positif bertujuan untuk mendudukan manusia sebagaimana mestinya dengan memberikan hak-hak dasarnya. Hak-haknya bisa

meliputi: hak ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain tanpa membedakan suku, bangsa warna kulit, jenis kelamin dan agama.

Keadilan Sosial harus benar-benar dilaksanakan karena disamping keadilan sosial merupakan salah satu landasan filosofis bangsa Indonesia “Pancasila”, juga merupakan orientasi dalam pendidikan nilai-nilai pancasila. Ada lima hal yang termasuk nilai-nilai tersebut diantaranya adalah:

- a. Nilai pertama ialah bahwa pendidikan haruslah memperlakukan manusia dengan hormat, karena menurut keyakinan religius manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi di antara ciptaan lainnya di dunia.
- b. Nilai kedua ialah bahwa pendidikan harus bersifat manusia. Dasar dari setiap perlakuan yang manusiawi adalah perlakuan terhadap manusia sebagai pribadi (persona) atau sebagai subjek. Inilah maksud dari istilah “manusia seutuhnya”, artinya manusia sebagai subjek. Ia tidak boleh dijadikan objek atau alat guna mencapai tujuan tertentu, tetapi justru ia menjadi tujuan.
- c. Nilai ketiga adalah nasionalisme (mencintai tanah air), Ini berarti menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri atau kelompok yang sempit.
- d. Nilai keempat adalah demokratis. Demokrasi (pemerintahan atas asas kerakyatan) Setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta menentukan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasibnya. Pengembangan demokrasi haruslah dimulai sedini mungkin, khususnya dalam pendidikan. Kendala budaya untuk mengembangkan demokrasi yang menjadi masalah dalam setiap pembangunan politik adalah bagaimana menciptakan etos yang akan mendorong kemandirian individu dan membantu setiap warga negara untuk melihat dirinya sebagai partisipan (peserta) politik.\
- e. Nilai kelima adalah keadilan sosial. Pendidikan sebagai jalur pengembangan diri manusia haruslah menjadi pendidikan untuk keadilan, dan sekaligus menjadi perwujudan dari keadilan sosial. Manusia hanya dapat merealisasikan dirinya sebagai manusia kalau haknya yang fundamental (keadilan social) tercapai. Keadilan sosial bukan hanya soal keutamaan yang dimiliki oleh individu, tetapi keadilan sosial adalah soal penciptaan tatanan yang mencakup bidang sosial, politik dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan library research, bersifat eksploratif dengan pendekatan setting natural dan menafsirkan fenomena terkait dengan makna keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an. Dengan menganalisis paradigma tentang pendidikan sosial kemudian mengevaluasi teori-teori pendidikan sosial dalam perspektif Al-Qur'an. Mendeskripsikan proses infiltrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam model pendidikan sosial dan relevansinya dengan usaha meminimalisasi konflik sosial

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Adil dalam Al-Qur'an.

Ibnu Mandzur mengungkapkan bahwa adil adalah adanya prinsip yang tertanam dalam diri seseorang berupa sifat mustaqim (lurus dan teguh pendirian), adil adalah lawan kata dari Aljaur (curang). Bahkan adil adalah salah satu dari sifat Allah Swt, yang berarti tidak terpengaruh dari hawa nafsu. Kemudian Ibnu Mandhur juga memberikan persamaan makna kata العدل dengan الحُكْمَ بِالْحَقِّ (memutuskan dengan hak) yaitu memutus perkara dengan benar tidak berdasar hawa nafsu, tidak ada indikasi keragu-raguan. العدل juga berarti الفداء (tebusan). العدل berarti الكَيْل (timbangan), juga berarti الجزاء (balasan). العدل diartikan sesuatu yang diyakini dalam diri bahwa sesuatu itu adalah lurus, lawan dari curang. العدل berarti العدلُ تَقْوِيمُكَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ (menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang tidak sejenis hingga menjadi seimbang) (Akbar, 2021).

Lafal العدل (keadilan) memiliki beberapa persamaan arti seperti, الْقِسْطُ, الْمِيزَانُ dan الْوَسْطُ terdapat dalam berbagai tempat dalam Al-Qur'an . Al-Qist berasal dari akar kata qisth, Kata Al-Qist beserta derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali, sedangkan kata Al-Adl disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 28 kali. Kata العدل (keadilan) dari segi bahasa mengandung beragam arti, karena kata العدل (keadilan) adalah sebuah kosa kata yang mengandung makna yang sangat luas (Al-Baqi, 1981). Dari sekian makna itu, menurut Muhammad Husain Althabatha'I, العدل (keadilan) dapat disimpulkan ke dalam substansi:

لزوم الوسط والاجتناب عن جانبي الافراط والتفريط

Bersifat moderat dan menghindari dua sifat, sifat berlebihan dan sifat melalaikan.

Al-asfahani membagi makna العدل (keadilan) kepada dua macam:

tebusan, فَأَعِدُّوا berarti hendaklah kamu berlaku adil, لِأَعْدِلَ berarti aku diperintahkan supaya berlaku adil, وَعَدْلٍ berarti adil.

Kata Alqist dan derivasinya dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa tempat, antara lain terdapat dalam surat Al-Maidah/5:8 dan 42, Mumtahanah/60:8 (Jalaluddin 'Abdurrahman Abi Bakar Asy-Suyuti, 1988). Al-Imran/3:18, Yunus/10:4, Arrahman/55:9, Ajjin/72:14 dan 15, Al-Hujurat/49:9, Al-Isra/17:35, Asysyu'ara/26:182, An-Nisa/4:3 dan 135, Al-Araf/7:29, Alhadid/57:25, dan surat Al-An'am/6:152 (Fawwaz, 1994).

Masalah keadilan tidak hanya wilayah kajian hukum saja, tetapi juga masalah ini bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Keadilan merupakan tujuan, sedangkan hukum hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Ternyata konsep nilai keadilan sering dipengaruhi unsur subjektivitas manusia, sehingga keadilan terkadang hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak tertentu. Apa yang dirasa adil oleh seseorang belum tentu dirasakan oleh orang lain atau golongan tertentu.

Keadilan dalam Konteks Beda Agama

Islam secara khusus mengakui adanya pluralitas dan kemajemukan, baik dalam bidang agama, ras, dan kultur sebagai kehendak Allah. Islam hanya tidak mengakui paham pluralisme yang memandang semua agama sama. Dalam pandangan Islam, yang membedakan seseorang muslim dan non muslim adalah akidahnya yang termanifestasikan dengan memeluk agama Islam. Perbedaan akidah merupakan perbedaan yang fundamental dalam Islam, sehingga menjadikan Islam tidak menoleransi secara teologis bahwa agama-agama lain sama dengan agama Islam (Ridho, 2021).

Dalam konteks Alquran, istilah non muslim mengacu kepada orang kafir, hal ini dikarenakan mereka tidak mengakui keimanannya kepada Allah dan rasul-Nya. Kata kafir sendiri secara etimologis memiliki arti menutup diri, melepas diri, menghapus atau menyembunyikan kebaikan yang telah diterimanya, dan dari segi akidah, kafir berarti orang-orang yang kehilangan imannya. Sementara secara terminologis, pengertian kafir adalah orang yang ingkar terhadap kebenaran Islam. Secara keseluruhan, dari 525 kali kata kafir dalam berbagai derivasinya, arti yang paling dominan adalah pendustaan atau pengingkaran terhadap Allah dan rasul-rasul-Nya, khususnya kepada Nabi Muhammad beserta ajaran yang dibawanya (Dahlan, 1997).

Istilah kafir dan non muslim dalam arti luas adalah sama, yakni orang yang tidak menganut agama Islam. Tentu saja maksudnya tidak hanya mengarah pada satu agama saja, tetapi akan mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya (Fatihin, 2017). Allah menyebut kelompok non muslim secara umum di dalam Alquran surah al-Hajj ayat 17.

Para ulama mengklasifikasikan non muslim menjadi dua kelompok, Ahl al- Harb dan Ahl al-‘ahd. Pembagian ini secara khusus mengacu pada firman Allah dalam surah al-Mumtahanah (8-9). Ahl al-Harb dalam ayat tersebut adalah golongan orang-orang kafir atau non muslim yang memerangi atau terlibat peperangan dengan kaum muslim. Sikap kaum muslim terhadap mereka adalah keras disebabkan sikap mereka yang memusuhi dan memerangi Islam (Hamka, 1984).

Islam secara khusus mengakui adanya pluralitas dan kemajemukan, baik dalam bidang agama, ras, dan kultur sebagai kehendak Allah. Islam hanya tidak mengakui paham pluralisme yang memandang semua agama sama. Dalam pandangan Islam, yang membedakan seseorang muslim dan non-muslim adalah akidahnya yang termanifestasikan dengan memeluk agama Islam. Perbedaan akidah merupakan perbedaan yang fundamental dalam Islam, sehingga menjadikan Islam tidak mentolerir secara teologis bahwa agama-agama lain sama dengan Islam (Zuhri et al., 2022).

Dalam konteks Al-Qur’an, istilah non-muslim mengacu kepada apa yang disebut dengan kafir, hal ini dikarenakan mereka tidak mengakui keimanannya kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Kata kafir sendiri secara etimologis memiliki arti menutup diri, melepas diri, menghapus atau menyembunyikan kebaikan yang telah diterimanya, dan dari segi akidah, kafir berarti orang-orang yang kehilangan imannya. Sementara secara terminologis, pengertian kafir adalah orang yang ingkar terhadap kebenaran Islam. Dalam Surat Alhajj/22.

Keadilan dalam Konteks Kaya dan Miskin

Islam dengan tegas menolak pemikiran kelompok yang melihat fenomena kemiskinan dengan cara istimewa dan melihat kebahagiaan hidup dengan cara yang lebih umum. Dalam Alquran, tidak ada satupun ayat yang melegitimasi adanya fenomena kemiskinan, demikian pula dalam hadis yang sahih. Hadis-hadis yang memuji kehidupan zuhud di dunia, bukan lantas memuji kemiskinan. Zuhud bukan berarti menutup diri untuk memiliki sesuatu dalam kehidupan. Zuhud sejati adalah orang yang memiliki harta dunia, namun dia memposisikan kekayaannya tersebut di tangan bukan meletakkannya di dalam hati (Permana, 2023).

Kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh dua hal, yaitu kemiskinan secara alamiah dan kemiskinan secara struktural. Kemiskinan ilmiah disebabkan kurangnya ketersediaan sumber daya alam, kondisi tanah yang gersang, kurangnya lahan pengairan dan pertanian, atau kurangnya sarana dan prasarana lainnya diluar kemampuan sumber daya manusia. Sedangkan kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kelembagaan atau struktur yang tidak mampu mengelola dan menyediakan akses yang merata kepada setiap masyarakat.¹ Sehingga wajar apabila masyarakat menjadi fakir dan miskin sebab permasalahan uraian di atas.

Kaum fakir dan miskin adalah dua kelompok lemah yang banyak disebutkan Alquran. Ketika Alquran berbicara tentang kedua kelompok tersebut, umumnya dalam konteks mengentaskan kemiskinan yang mereka hadapi. Bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin menurut Alquran terkait dengan pemanfaatan dan distribusi harta. Ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang harta ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan (Dede Rodin, 2015). Dalam keadilan konteks kaya dan miskin, Al-Qur'an menyebutkan di dalam dua surah dengan substansi yang sama yaitu surah Al-Ma'a rij ayat 24-25, dan surah Al-Zariyat ayat 19:

Kedua ayat diatas menerangkan tentang berperilaku adil kepada orang yang miskin dengan memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang berstatus miskin. Karena di dalam harta-harta orang yang kaya terdapat hak berupa sebagian harta milik orang-orang miskin. Dengan demikian, sudah sepatutnya mereka (orang miskin) menerima harta yang sudah menjadi haknya sebagaimana yang telah dijarkan oleh agama Islam; baik Alquran maupun Hadis.

Dari ketentuan dua ayat di atas, Alquran menempuh beberapa solusi untuk mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin, yaitu dengan adanya perintah untuk bekerja, memberi makanan pokok, perintah berinfak, pemberian dari sebagian harta warisan, pembagian ganimah (harta rampasan perang), larangan monopoli dan menimbun harta sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Alquran dan perintah mengeluarkan zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60.

Al-Qur'an memberbicarakan tentang kedua kelompok tersebut pada umumnya dalam konteks mengurangi kemiskinan yang mereka hadapi. Bahwa segala upaya mengurangi kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin menurut Al-Qur'an terkait dengan

¹Mohtar Mas'od, *Politik Birokrasi Dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.138.

pemanfaatan dan distribusi harta. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang harta ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan (Dede Rodin, 2015).

Dari penjelesan di atas, Al-Qur'an menempuh beberapa langkah untuk mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin, dengan adanya memberi makanan, berinfak, mengeluarkan zakat, dan memberikan suatu pekerjaan. Beberapa langkah dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, langkah-langkah yang bersifat struktural. Kedua langkah-langkah yang bersifat kultural. Langkah struktural lebih ditekankan kepada lembaga yang mengatasinya agar berjalan dengan baik, sedangkan langkah kultural lebih ditekankan pada individual. Pada langkah struktural maupun kultural keterlibatan pemerintah sangatlah dibutuhkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan bahwa infiltrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam pendidikan selain bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman mendalam terhadap universalitas Al-Qur'an, juga dapat meminimalisasi konflik sosial yang disebabkan dari adanya rasa ketidakadilan, upaya ini dimulai dari dunia pendidikan. Infiltrasi nilai-nilai Al-Qur'an dilakukan melalui: *Pertama*, Implementasi pendidikan keadilan sosial melalui konsep keadilan tanpa diskriminasi. *Kedua*, Implementasi pendidikan keadilan sosial melalui pendidikan inklusi. *Ketiga*, Implementasi pendidikan keadilan sosial melalui pendidikan kesetaraan Gender. *Keempat*, Implementasi pendidikan keadilan sosial melalui kepemimpinan. *Kelima*, Implementasi pendidikan keadilan sosial melalui ekonomi. Distribusi bagi pendidikan keadilan sosial amatlah penting. Seorang pendidik harus memberikan pendidikan tanpa membedakan status ekonomi muridnya dan orang tuanya. Berbicara tentang distribusi berarti kita berbicara tentang pendapatan dan pengeluaran kebijakan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Afriansyah, A. (2017). Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Di Provinsi Dki Jakarta : Peluang Dan Tantangan Dalam Pemenuhan Keadilan Sosial Di Bidang Pendidikan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 1(1), 56–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.196>
- Agung, I. (2014). *Mengembangkan Profesionalitas Guru: Upaya Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kinerja Guru*. Bee Media.
- Akbar, F. M. (2021). *Tafsir Tematik-Sosial: Studi atas Ensiklopedi al-Qur'an dan Paradigma al-Qur'an Karya M. Dawam Rahardjo*. Penerbit A-Empat.
- Al-Baqi, M. F. A. (1981). *Al-Mu'jam al-Mufahras li alfaẓ al-Qur'an al-Karīm*. Dar al Fikr.

- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Van Hoeve.
- Data, T. P. (2019). Statistik PA UD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2018/2019. *Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17.
- Dede Rodin. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Economica*, 6(1), 71–72. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787> PDF
- Erwinsyah, A. (2017). Manajemen Pembelajaran Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Kualitas Guru. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 69–84. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/517>
- Fatihin, R. (2017). Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(2), 293–314. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0102-06>
- Fawwaz, M. (1994). *Al- 'Aqil, al-Mursyid ila Fahmi ayat al-Qur'an* (Dar al-Fikr (ed.)).
- Garnida, D. (2015). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. PT Refika Aditama.
- Hamka. (1984). *Prinsip dan Kebijaksanaan dalam Islam*. Pustaka Panjimas.
- Ibrahim, M. (2012). Seputar gerakan Islam di Thailand suatu upaya melihat faktor internal dan eksternal. *Yogyakarta: Sosio Religia*, 10(1), 2–16.
- Jalaluddin 'Abdurrahman Abi Bakar Asy-Suyuti. (1988). *Mu'taraq al-'Aqran fi I'jaz al-Qur'an jilid. III*. Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Jefferson, A. L. (2018). Teacher Training: What's Needed. *Journal of Further and Higher Education*, 33(3), 281–288.
- Khalid, U. (2018). *Kamus Arab Al-Huda*. Fajarmulya.
- Mahtum, R., & Heryandi, M. T. (2018). Keadilan Sosial dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an Oleh: *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2(2), 92–102.
- Muhammad Sanusi. (2013). *Kebiasaan-Kebiasaan Inspiratif KH. Ahmad Dahlan & KH. Hasyim Asy'ari*. Diva press.
- Mukhlis, M., & Hafid. (2020). Pendidikan dan Keadilan Sosial. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 8(1), 141–150. <https://doi.org/10.52185/kariman.v8i1.130>
- Nata, A. (2016). *Inovasi Pendidikan Islam*. Salemba Raya.
- Permana, A. K. (2023). Teologi Pembebasan Perspektif al-Qur'an: Konsep Pembebasan Kemiskinan melalui Tafsir Nuzuli Ayat-Ayat Makkiah. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 33(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.52030/attadbir.v33i1.182>
- Phelps, P. C. (2019). *How to be the Excellent Teacher*. Al Falah.
- Rahayu, A. S. (2018). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Bumi Aksara.
- Ridho, H. (2021). Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Al-Qur`An Terhadap Sila Keadilan Sosial. *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, 7(2), 151–189. <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/humanistika.v7i2.596>
- Rosada, A. dkk. (2018). *Menjadi Guru Kreatif Praktik-praktik Pembelajaran di Sekolah Inklusif*. PT KANISIUS.
- Samidi, R., & Suharno, S. (2018). IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN SOSIAL MELALUI PENDIDIKAN PERSPEKTIF TGKH ZAINUDDIN ABDUL MAJID. *Fikri: Jurnal*

- Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 374–384. <https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.314>
- Shihab, M. Q. (2007). Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata. In *Jakarta: Lentera Hati*.
- Suharyat, Y., Santosa, T. A., Yulianti, S., & Amalia, K. N. (2022). *International Journal of Education and Literature (IJEL) Literature Review : TPACK-Based Science Learning in Supporting Teacher Quality in Indonesia*. 2014–2020.
- Susanto, H. (2016). Konsep Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial Dan Relevansinya Bagi Perkembangan Pengetahuan. *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 4(2), 104–105. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v4i2.119>
- Tajdid, Z. (2022). Tasawwuf philosophy and its implementation Zainut Tajdid Abstrack. *Journal Of Comprehenshive Science*, 1(1), 57–71. <https://jurnal.wu-institute.com/>
- Wahab, R., & Pengantar, A. (2017). IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN DI INDONESIA PASCA REFORMASI. *Jurnal UNY*, 3(1), 2–16.
- Wahyu, F. (2018). Pengembangan Masyarakat Islam: Program Magrib Mengaji Kecamatan Koto Tengah Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Al-Fuad*, 1(2), 115–125. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jsk.v2i1.1206>
- Waite, D., & Arar, K. (2020). Problematizing the Social in Social Justice Education. In R. Papa (Ed.), *Handbook on Promoting Social Justice in Education* (pp. 169–192). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14625-2_153
- Zuhri, M., Jannah, M., Prabowo, A., Pane, E. S., & Khairani. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Ke 5 Oleh Pegawai Di Kantor Urusan Agama Medan Johor. *ALACRITY : Journal of Education*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.52121/alacrity.v2i1.98>